



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1117/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Yusuf Susilo |
| 2. Tempat lahir | : | Malang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 53 tahun/2 Oktober 1970 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Perum Oasis Village Blok C2 No. 11 Rt/Rw. 10/05
Ds. Semampir Kec. Sedati Sidoarjo atau Kontrak
diperum Doko Indah Blok C44 Ds. Doko Kec.
Ngasem Kab. Kediri |
| 7. Agama | : | Katolik |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta |

Terdakwa Yusuf Susilo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024 sampai dengan 28 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Faisol, S.H.,M.H., Dkk., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor pengacara Lembaga Bantuan Hukum Nurani

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 1117/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yang beralamat di Jl. Gayungsari Barat No.98 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1117/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1117/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF SUSILO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu dan yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penggelapan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSUF SUSILO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Honda Freed warna putih tahun 2013 Nopol S 1802 YA berikut STNK dan BPKB an. Nur Hayati, Uang tunai sebesar Rp. 23.895.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), 100 (seratus) buah sprei, 20 (dua puluh) buah bed cover, 1 (satu) buah Cincin emas berat 4,80 gram berikut surat sertifikat diamond pavilion by Semar Nusantara, 1 (satu) buah Cincin emas berat 5,90 gram berikut surat sertifikat diamond pavilion by Semar Nusantara;

Dirampas untuk di serahkan kepada PT. Innagroup Textile Manufacture melalui saksi an. JOKO BUDI SANTOSO selaku Factory Manager pada PT. Innagroup Textile Manufacture;

 - 1 (satu) bendel rekening koran Nomor 6120531369 an. YUSUF SUSILO periode Maret 2023 sampai dengan Mei 2024 dan 1 (satu) bendel rekening koran Nomor 0113017373 an. YUSUF SUSILO periode Januari 2022 sampai dengan Mei 2024;

Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Mu'adz Alias Mu'as Bin Yasdi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Yusuf Susilo terbukti melanggar Pasar 374 dan mohon hukuman yang seringan-ringannya;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa Yusuf Susilo tidak terbukti melanggar Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 dan membebaskan Terdakwa dari tuntutan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Subsidair

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan pidananya yang telah dibacakan pada persidangan terdahulu;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bawa Terdakwa YUSUF SUSILO pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2022 sampai bulan Desember 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Gudang PT. Innagroup Textile Manufacture Jl. Simolangit 14 No.41 Kecamatan Sawahan Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa YUSUF SUSILO bekerja di PT. Innagroup Textile Manufacture yang beralamat di Ds. Dlimas Kec. Ceper Kab. Klaten sejak tanggal 3 Januari 2022 dan terdakwa ditugaskan di Surabaya yang beralamat Gudang Jl. Simolangit 14 No. 41 Kec. Sawahan Surabaya sebagai area manager yang tugas tanggungjawabnya adalah mencari order atau melakukan penjualan dan penagihan, dan gaji terdakwa awalnya sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian turun menjadi Marketing dengan tugas dan tanggungjawab melakukan penjualan textile di wilayah area Jawa Timur dan Indonesia Timur dan digaji sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) plus komisi penjualan.
- Bawa proses penjualan textile (sejak awal pemesanan sampai dengan pengiriman ke konsumen serta pembayaran) di PT. Innagroup Textile Manufacture yang beralamat di Ds. Dlimas Kec. Ceper Kab. Klaten atau di alamat Gudang Jl. Simolangit 14 No. 41 Kec. Sawahan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yang dilakukan oleh terdakwa YUSUF SUSILO kepada konsumen adalah terdakwa YUSUF SUSILO melakukan order/pesanan dari konsumen melalui Whatsapp ke admin marketing PT. Innagroup Textile Manufacture yang beralamat di Ds. Dlimas Kec. Ceper Kab. Klaten selanjutnya admin Marketing membuat Purchasing Order (PO) dan di teruskan ke bagian PPIC (Planing Produksi Inventory Control) dilanjutkan ke bagian produksi setelah jadi pihak PPIC menginformasikan ke Bagian admin dan sales marketing bahwa sudah siap kirim dan PPIC membuat Surat Pengiriman Barang (DO/Delivery Order) kemudian di lanjutkan barang yang sudah jadi di simpan di Warehouese dan warehouse mengirimkan barang sesuai DO selanjutnya pengiriman ke konsumen dilakukan oleh pihak ketiga atau jasa ekspedisi yaitu MARGOMULYO yang berkantor di Pertokoan Semut Indah Jl. Semut kali Blok C No. 2 Surabaya dan PUTRA JAYA yang beralamat di Ds. Ngawen Klaten jika barang sudah sampai ke konsumen, dan untuk pembayaran dari pihak accounting mengeluarkan invoice/tagihan ke konsumen, jika konsumen baru langsung melakukan pembayaran sebelum di kirim, jika konsumen lama maka diberi tempo/jangka waktu pembayaran selama 1 (satu) bulan itupun ada limitnya/batasannya. Dan pembayarannya konsumen langsung membayar ke rekening perusahaan PT. Innagroup Textile Manufacture.

- Bawa proses pelaporan penjualan dan atau barang yang ada di Gudang Jl. Simolangit 14 No. 41 Kec. Sawahan Surabaya yang dilakukan oleh terdakwa YUSUF SUSILO ke PT. Innagroup Textile Manufacture yang beralamat di Ds. Dlimas Kec. Ceper Kab. Klaten adalah terdakwa YUSUF SUSILO melakukan pelaporan penjualan barang melalui Whatsapp ke saksi AGUS SUSANTO selaku Kepala Gudang di Klaten maupun melalui admin marketing yang kemudian oleh saksi AGUS SUSANTO dibuatkan surat jalan sebagai syarat untuk pengeluaran barang dan terbit invoice oleh accounting serta mengetahui adanya jumlah barang yang ada di Gudang Surabaya atau sebagai stock Opname barang. Dan juga pelaporan terdakwa YUSUF SUSILO setiap bulannya dilakukan rapat bulanan di PT. Innagroup Textile Manufacture yang beralamat di Ds. Dlimas Kec. Ceper Kab. Klaten tetapi setelah adanya penurunan jabatan dari manager marketing menjadi marketing maka tidak pernah dilibatkan pada rapat bulanan.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa nilai textile / kain yang di simpan oleh PT. Innagroup Textile Manufacture yang di Gudang Jl. Simolangit 14 No. 41 Kec. Sawahan Surabaya yang dijual oleh terdakwa YUSUF SUSILO yang mana hasil penjualannya tidak disetorkan ke perusahaan adalah textile / kain sebanyak 73.839 m / 632 ROL (kain Inna), 6.600 m /66 ROL (kain M.TEX) dan 10.580, 63 m atau 124 ROL (Kain Tancel/kain katun jepang) telah dilakukan penjualan oleh terdakwa YUSUF SUSILO dengan total senilai Rp. 1.936.032.605,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga puluh dua ribu enam ratus lima rupiah) yaitu diantaranya kepada saksi PAULUS SUGIARTO dan saksi SOEPANGAT CHANDRA yang mana hasil penjualannya tidak disetorkan ke perusahaan. Bawa perbuatan terdakwa dapat diketahui setelah dilakukan Report Internal Audit tanggal 27 Desember 2023 kemudian dilakukan pengecekan terhadap Surat Jalan (Retur-titipan) dari Golden tanggal 10 November 2022, 11 November 2022 dan tanggal 14 November 2022, Surat Jalan (Nota) dari Golden tanggal 7 November 2022 dan 8 November 2022, Surat Jalan (Nota) dari Golden tanggal 23 November 2022 dan 5 Desember 2022, Surat Jalan dari PT. Innagroup Textile Manufacture yang di kirim ke Gudang PT. Innagroup Textile Manufacture yang di Gudang Jl. Simolangit 14 No. 41 Kec. Sawahan Surabaya sejak tanggal 18 Juni 2022 s/d 20 Maret 2023 (sebanyak 12 kali), Rekapitulasi stock opname tanggal 27 Desember 2023 serta keterangan terdakwa yaitu menjual barang Stock milik PT. Innagroup Textile Manufacture yang ada di Gudang Jl. Simolangit 14 No. 41 Kec. Sawahan Surabaya tanpa sepengetahuan perusahaan serta tidak menyerahkan uang hasil penjualan kepada PT. Innagroup Textile Manufacture sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Desember 2023.
- Bawa Terdakwa YUSUF SUSILO juga menjual textile milik PT. Innagroup Textile Manufacture kepada konsumen antara lain PAULUS PRAYOGO, PAULUS SUGIARTO, UD SENTOSA dan SOEPANGAT CHANDRA dengan nilai harga sebesar Rp. 3.496.286.790,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus Sembilan puluh rupiah) yang mana semua di kirim dari Klaten langsung ke alamat Jl. Babadan Pantai barat Gg. 5 No. 5 Surabaya yang merupakan gudang UD. Sentosa dan setiap pengiriman diterima oleh Sdr. PAULUS SUGIARTO, uang hasil penjualan tersebut

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disetorkan oleh terdakwa YUSUF SUSILO sehingga merugikan PT. Innagroup Textile Manufacture sebesar Rp. 3.496.286.790,00 (tiga miliar empat ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).

- Bahwa Terdakwa telah mengakui tidak menyertorkan uang hasil penjualan serta menjual textile / kain milik PT. Innagroup Textile Manufacture tanpa seijin perusahaan serta uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Innagroup Textile Manufacture mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.432.319.395,00 (lima milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa YUSUF SUSILO pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2022 sampai bulan Desember 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Gudang PT. Innagroup Textile Manufacture Jl. Simolangit 14 No.41 Kecamatan Sawahan Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penggelapan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa YUSUF SUSILO bekerja di PT. Innagroup Textile Manufacture yang beralamat di Ds. Dlimas Kec. Ceper Kab. Klaten sejak tanggal 3 Januari 2022 dan terdakwa ditugaskan di Surabaya yang beralamat Gudang Jl. Simolangit 14 No. 41 Kec. Sawahan Surabaya sebagai area manager yang tugas tanggungjawabnya adalah mencari order atau melakukan penjualan dan penagihan, dan gaji terdakwa awalnya sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun menjadi Marketing dengan tugas dan tanggungjawab melakukan penjualan textile di wilayah area Jawa Timur dan Indonesia Timur dan digaji sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) plus komisi penjualan.

- Bahwa proses penjualan textile (sejak awal pemesanan sampai dengan pengiriman ke konsumen serta pembayaran) di PT. Innagroup Textile Manufacture yang beralamat di Ds. Dlimas Kec. Ceper Kab. Klaten atau di alamat Gudang Jl. Simolangit 14 No. 41 Kec. Sawahan Surabaya yang dilakukan oleh terdakwa YUSUF SUSILO kepada konsumen adalah Terdakwa YUSUF SUSILO melakukan order/pesanan dari konsumen melalui Whatsapp ke admin marketing PT. Innagroup Textile Manufacture yang beralamat di Ds. Dlimas Kec. Ceper Kab. Klaten selanjutnya admin Marketing membuat Purchasing Order (PO) dan di teruskan ke bagian PPIC (Planing Produksi Inventory Control) dilanjutkan ke bagian produksi setelah jadi pihak PPIC menginformasikan ke Bagian admin dan sales marketing bahwa sudah siap kirim dan PPIC membuat Surat Pengiriman Barang (DO/Delivery Order) kemudian di lanjutkan barang yang sudah jadi di simpan di Warehouese dan warehouse mengirimkan barang sesuai DO selanjutnya pengiriman ke konsumen dilakukan oleh pihak ketiga atau jasa ekspedisi yaitu MARGOMULYO yang berkantor di Pertokoan Semut Indah Jl. Semut kali Blok C No. 2 Surabaya dan PUTRA JAYA yang beralamat di Ds. Ngawen Klaten jika barang sudah sampai ke konsumen, dan untuk pembayaran dari pihak accounting mengeluarkan invoice/tagihan ke konsumen, jika konsumen baru langsung melakukan pembayaran sebelum di kirim, jika konsumen lama maka diberi tempo/jangka waktu pembayaran selama 1 (satu) bulan itupun ada limitnya/batasannya. Dan pembayarannya konsumen langsung membayar ke rekening perusahaan PT. Innagroup Textile Manufacture.
- Bahwa proses pelaporan penjualan dan atau barang yang ada di Gudang Jl. Simolangit 14 No. 41 Kec. Sawahan Surabaya yang dilakukan oleh terdakwa YUSUF SUSILO ke PT. Innagroup Textile Manufacture yang beralamat di Ds. Dlimas Kec. Ceper Kab. Klaten adalah terdakwa YUSUF SUSILO melakukan pelaporan penjualan barang melalui Whatsapp ke saksi AGUS SUSANTO selaku Kepala Gudang di Klaten maupun melalui admin marketing yang kemudian oleh saksi AGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO dibuatkan surat jalan sebagai syarat untuk pengeluaran barang dan terbit invoice oleh accounting serta mengetahui adanya jumlah barang yang ada di Gudang Surabaya atau sebagai stock Opname barang. Dan juga pelaporan terdakwa YUSUF SUSILO setiap bulannya dilakukan rapat bulanan di PT. Innagroup Textile Manufacture yang beralamat di Ds. Dlimas Kec. Ceper Kab. Klaten tetapi setelah adanya penurunan jabatan dari manager marketing menjadi marketing maka tidak pernah dilibatkan pada rapat bulanan.

- Bawa nilai textile / kain yang di simpan oleh PT. Innagroup Textile Manufacture yang di Gudang Jl. Simolangit 14 No. 41 Kec. Sawahan Surabaya yang dijual oleh terdakwa YUSUF SUSILO yang mana hasil penjualannya tidak disetorkan ke perusahaan adalah textile / kain sebanyak 73.839 m / 632 ROL (kain Inna), 6.600 m /66 ROL (kain M.TEX) dan 10.580, 63 m atau 124 ROL (Kain Tancel/kain katun jepang) telah dilakukan penjualan oleh terdakwa YUSUF SUSILO dengan total senilai Rp. 1.936.032.605,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga puluh dua ribu enam ratus lima rupiah) yaitu diantaranya kepada saksi PAULUS SUGIARTO dan saksi SOEPANGAT CHANDRA yang mana hasil penjualannya tidak disetorkan ke perusahaan. Bawa perbuatan terdakwa dapat diketahui setelah dilakukan Report Internal Audit tanggal 27 Desember 2023 kemudian dilakukan pengecekan terhadap Surat Jalan (Retur-titipan) dari Golden tanggal 10 November 2022, 11 November 2022 dan tanggal 14 November 2022, Surat Jalan (Nota) dari Golden tanggal 7 November 2022 dan 8 November 2022, Surat Jalan (Nota) dari Golden tanggal 23 November 2022 dan 5 Desember 2022, Surat Jalan dari PT. Innagroup Textile Manufacture yang di kirim ke Gudang PT. Innagroup Textile Manufacture yang di Gudang Jl. Simolangit 14 No. 41 Kec. Sawahan Surabaya sejak tanggal 18 Juni 2022 s/d 20 Maret 2023 (sebanyak 12 kali), Rekapitulasi stock opname tanggal 27 Desember 2023 serta keterangan terdakwa yaitu menjual barang Stock milik PT. Innagroup Textile Manufacture yang ada di Gudang Jl. Simolangit 14 No. 41 Kec. Sawahan Surabaya tanpa sepengetahuan perusahaan serta tidak menyerahkan uang hasil penjualan kepada PT. Innagroup Textile Manufacture sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Desember 2023.

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa YUSUF SUSILO juga menjual textile milik PT. Innagroup Textile Manufacture kepada konsumen antara lain PAULUS PRAYOGO, PAULUS SUGIARTO, UD SENTOSA dan SOEPANGAT CHANDRA dengan nilai harga sebesar Rp. 3.496.286.790,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus Sembilan puluh rupiah) yang mana semua di kirim dari Klaten langsung ke alamat Jl. Babadan Pantai barat Gg. 5 No. 5 Surabaya yang merupakan gudang UD. Sentosa dan setiap pengiriman diterima oleh Sdr. PAULUS SUGIARTO, uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa YUSUF SUSILO sehingga merugikan PT. Innagroup Textile Manufacture sebesar Rp. 3.496.286.790,00 (tiga miliar empat ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
- Bawa Terdakwa telah mengakui tidak menyertakan uang hasil penjualan serta menjual textile / kain milik PT. Innagroup Textile Manufacture tanpa seijin perusahaan serta uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Innagroup Textile Manufacture mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.432.319.395,00 (lima milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).
- Bawa uang hasil penjualan barang milik PT. Innagroup Textile Manufacture tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa antara lain: Menyewa/kontrak rumah di Wiyung dengan harga sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), Jalan-jalan ke Negara Thailand sebesar kurang lebih Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), Jalan-jalan ke Negara Singapura sebesar kurang lebih Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Jalan-jalan ke Bali sebesar kurang lebih Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Jalan-jalan ke Ancol dan kepulauan seribu sebesar kurang lebih Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), Perpanjangan Kontrak Jombang sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), Game online Rise Of Castle kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Beli Mobil Honda Freed tahun 2013 sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), Kontrak di Doko Kediri sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) serta untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa Yusuf Susilo telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1117/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 8 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1117/Pid.Sus/2024/PN Sby atas nama Terdakwa Yusuf Susilo tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JOKO BUDI SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan pada PT. Innagroup Textile Manufacture dengan jabatan Factory Manager sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT. Innagroup Textile Manufacture adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi textile yang berkantor pusat di Ds. Dlimas, Kec. Ceper, Kab. Klaten;
- Bahwa tupoksi saksi adalah melakukan pengawasan secara keseluruhan atas produksi textile tersebut dan mengawasi marketing serta mencari order dan pengiriman barangnya;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2023 telah diketahui terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa di gudang PT. Innagroup Textile Manufacture yang berada di Jl. Simolangit 14 No. 41 Kec. Sawahan, Surabaya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah rekan kerja saksi yang ditempatkan di gudang Surabaya tersebut dengan jabatan Manager Marketing Area Jawa Timur sejak tanggal 3 Januari 2022;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengetahui adanya tindak pidana tersebut dari laporan stafnya yang telah melakukan penecekan pada gudang yang beralamat di Surabaya tersebut dan ternyata isi gudang berupa kain textile tidak sesuai dengan PO yang ada dan hanya ada sebagian yang tersisa, sedangkan lainnya telah dijual Terdakwa yang uangnya tidak disetorkan kepada perusahaan;
- Bawa setahu saksi dari data yang ada di kantor tercatat gudang di Surabaya telah menerima kain/textile dari kantor pusat sebanyak 12 (dua belas) kali untuk periode tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023 dengan total sebanyak 71.666 meter untuk didistribusikan kepada para costumer yang telah memesannya;
- Bawa kemudian Toko Golden Surabaya selaku costumer telah mengembalikan textil (retur) karena tidak mampu membayar kepada gudang Surabaya pada tanggal 7 November 2022 dan tanggal 8 November 2022 sejumlah 39.592 meter (344 rol) dengan nilai Rp 580.025.630,00 (lima ratus delapan puluh juta dua puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah), pada tanggal 10 November 2022 sebanyak 80 rol (6,253,73 meter) dengan nilai Rp 537.280.400,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah), tanggal 11 November 2022 sebanyak 35 rol (3.729,2 meter dengan nilai Rp 229.941.500,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah), tanggal 14 November 2022 sebanyak 597,7 meter (9 rol) dengan nilai Rp 28.689.600,00 (dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), tanggal 23 November 2022 sebanyak 2.400 meter (24 rol) dengan nilai Rp 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan tanggal 5 Desember 2022 sebanyak 4.200 meter (42 rol) dengan nilai Rp 57.750.000,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa dari retur yang diterima gudang di Surabaya tersebut pada tanggal 10 Mei 2023 PT. Innagroup Textile Klaten telah menerima (menarik/mengambil kembali) sebanyak 40 rol;
- Bawa pada tanggal 19 Desember 2023 setelah dilakukan stok opname / pengecekan oleh staf saksi di gudang Surabaya yang menjadi tanggung jawab Terdakwa ternyata hanya tersisa 50 rol, dan sebagian kain retur tersebut telah dijual oleh Terdakwa dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.936.032.605,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga puluh dua ribu enam ratus lima rupiah);

- Bawa selain itu Terdakwa juga telah menjual textile milik perusahaan kepada konsumen bernama Paulus Prayogo, Paulus Sugiarto, UD Sentosa dan Chandra Supangat dengan nilai sebesar Rp 3.496.286.790,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
- Bawa uang hasil penjualan textile milik perusahaan tersebut tidak disetor ke perusahaan, akan tetapi dipergunakan sendiri oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bawa sesuai SOP yang ada proses pemesanan barang dimulai dari Terdakwa melakukan order dari konsumen melalui chat WhatsApp ke admin marketing perusahaan di Klaten, setelah dibuat PO diteruskan ke bagian PPIC/produksi, setelah barang siap dikeluarkan DO/ surat pengiriman barang dan setelah semua siap dikirim pihak ekspedisi yang merupakan rekanan perusahaan kepada para konsumen yang melakukan order dan pihak accounting mengeluarkan invoice/tagihan kepada konsumen yang dibayar langsung ke rekening perusahaan;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Innagroup Textile Manufacture mengalami kerugian sebesar Rp 1.936.032.605,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga puluh dua ribu enam ratus lima rupiah) dan sebesar Rp 3.496.286.790,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
- Bawa sampai dengan sekarang uang perusahaan sekitar lima miliar oleh Terdakwa belum dikembalikan;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi AGUS SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa;
- Bawa PT. Innagroup Textile Manufacture adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi textile yang berkantor pusat di Ds. Dlimas, Kec. Ceper, Kab. Klaten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tupoksi saksi adalah melakukan pengiriman, pengeluaran barang, pengelolaan barang dan penerimaan material;
- Bawa pada tanggal 19 Desember 2023 telah diketahui terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa selaku Manager Area Jawa Timur di gudang Jl. Simolangi 14 No. 41 Kec. Sawahan Surabaya;
- Bawa Terdakwa selaku Manager Area Jawa Timur sejak tanggal 3 Januari 2022 ditugaskan melakukan penjualan textile untuk wilayah Jawa Timur dan Indonesia Timur;
- Bawa saksi mengetahui adanya tindak pidana tersebut pada saat melakukan stock opname bersama karayawan bernama Tri Wulan di gudang Surabaya yang menjadi tanggung jawab Terdakwa tersebut dengan hasil isi gudang berupa kain textile tidak sesuai dengan PO yang ada dan hanya ada sebagian yang tersisa, sedangkan lainnya telah dijual Terdakwa yang uangnya tidak disetorkan kepada perusahaan;
- Bawa setahu saksi dari data yang ada di kantor tercatat gudang di Surabaya telah menerima kain/textile dari kantor pusat sebanyak 12 (dua belas) kali untuk periode tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023 dengan total sebanyak 71.666 meter untuk didistribusikan kepada para konsumen yang telah memesannya;
- Bawa kemudian Toko Golden Surabaya selaku konsumen telah mengembalikan textil (retur) karena tidak mampu membayar kepada gudang Surabaya pada tanggal 7 November 2022 dan tanggal 8 November 2022 sejumlah 39.592 meter (344 rol) dengan nilai Rp 580.025.630,00 (lima ratus delapan puluh juta dua puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah), pada tanggal 10 November 2022 sebanyak 80 rol (6,253,73 meter) dengan nilai Rp 537.280.400,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah), tanggal 11 November 2022 sebanyak 35 rol (3.729,2 meter dengan nilai Rp 229.941.500,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah), tanggal 14 November 2022 sebanyak 597,7 meter (9 rol) dengan nilai Rp 28.689.600,00 (dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), tanggal 23 November 2022 sebanyak 2.400 meter (24 rol) dengan nilai Rp 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan tanggal 5 Desember 2022

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4.200 meter (42 rol) dengan nilai Rp 57.750.000,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bawa dari retur yang diterima gudang di Surabaya tersebut pada tanggal 10 Mei 2023 PT. Innagroup Textile Klaten telah menerima (menarik/mengambil kembali) sebanyak 40 rol;
- Bawa dari hasil stok opname / pengecekan yang dilakukan saksi dan Tri Wulan di gudang Surabaya yang menjadi tanggung jawab Terdakwa ternyata hanya tersisa 50 rol, dan sebagian kain retur yang belum dikembalikan ke kantor pusat tersebut telah dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp1.936.032.605,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga puluh dua ribu enam ratus lima rupiah);
- Bawa selain itu Terdakwa juga telah menjual textile milik perusahaan kepada konsumen bernama Paulus Prayogo, Paulus Sugiarto, UD Sentosa dan Chandra Supangat dengan nilai sebesar Rp 3.496.286.790,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
- Bawa uang hasil penjualan textile milik perusahaan tersebut tidak disetor ke perusahaan, akan tetapi dipergunakan sendiri oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bawa sesuai SOP yang ada proses pemesanan barang dimulai dari Terdakwa melakukan order dari konsumen melalui chat WhatsApp ke admin marketing perusahaan di Klaten, setelah dibuat PO diteruskan ke bagian PPIC/produksi, setelah barang siap dikeluarkan DO/ surat pengiriman barang dan setelah semua siap dikirim pihak ekspedisi yang merupakan rekanan perusahaan kepada para konsumen yang melakukan order dan pihak accounting mengeluarkan invoice/tagihan kepada konsumen yang dibayar langsung ke rekening perusahaan;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Innagroup Textile Manufacture mengalami kerugian sebesar Rp1.936.032.605,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga puluh dua ribu enam ratus lima rupiah) dan sebesar Rp 3.496.286.790,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
- Bawa sampai dengan sekarang kerugian perusahaan sekitar 5 (lima) miliar belum dikembalikan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi AJENG SURYA RAISA DELLA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi adalah karyawan PT. Innagroup Textile Manufacture sebagai staf piutang sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan sekarang;
- Bawa PT. Innagroup Textile Manufacture adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi textile yang berkantor pusat di Dlimas, Kec. Ceper, Kab. Klaten;
- Bawa tupoksi saksi adalah membuat tagihan/invoice, mengirimkan invoice kepada konsumen dan update piutang;
- Bawa pada tanggal 19 Desember 2023 saksi dihubungi bagian HRD bernama Tri Wulan agar dilakukan pengecekan atas tagihan/piutang atas nama Sandy Collection dan setelah dicek ternyata piutang Sandy Collection menggunakan nama Djaja Soetjianto dengan total sebesar Rp 691.152.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bawa piutang dari Sandy Collection tersebut menggunakan BG (Biro Gilyet) dan atas perintah Terdakwa bagian kasir membayarkan kepada konsumen atas nama Haryati, UD Sentosa, Paulus Sugiharto dan Paulus Prayogo menggunakan BG tersebut;
- Bawa setahu saksi Terdakwa menjabat sebagai Manager Area Jawa Timur sejak tanggal 3 Januari 2022 dan kantornya berada di Gudang Jl. Simolangit 14 No. 41 Keca. Sawahan Surabaya;
- Bawa selanjutnya atas kejadian tersebut pihak HRD/Tri Wulan melakukan pengecekan secara keseluruhan dan hasilnya Terdakwa telah menjual textile milik perusahaan yang uangnya tidak disetor sebesar Rp1.936.032.605,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga puluh dua ribu enam ratus lima rupiah) dan sebesar Rp 3.496.286.790,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
- Bawa sampai dengan saat ini selaku kasir saksi tidak pernah menerima pengembalian uang perusahaan dari Terdakwa;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi NIE ING SIONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi adalah pemilik UD Golden yang beralamat di Jl. Gading Pantai I No. 18 Surabaya yang bergerak dalam bidang jual beli sprei sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang;
- Bawa UD Golden adalah konsumen PT. Innagroup Textile Manufacture yang melakukan pembelian textile melalui Terdakwa sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022 sebanyak 11 kali pengiriman dengan nilai total Rp 1.835.712.252,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) yang dibayar melalui transfer Bank BCA atas nama rekening PT. Innagroup Textile Manufacture;
- Bawa uang yang sudah dibayar saksi melalui transfer sebesar Rp 495.753.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah), sedangkan sisanya karena saksi tidak dapat membayar maka disarankan Terdakwa agar barang diretur/dikembalikan;
- Bawa saksi telah mengembalikan barang kepada Terdakwa pada tanggal 7 November 2022, tanggal 8 November 2022, tanggal 10 November 2022, tanggal 11 November 2022, tanggal 14 November 2022, tanggal 23 November 2022 dan tanggal 5 Desember 2022;
- Bawa saksi tidak mengetahui apakah barang-barang yang telah diretur dan diterima Terdakwa tersebut kemudian dijual kepada pihak lain ataukah tidak;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi SOEPANGAT CHANDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi adalah pemilik UD Sentosa Abadi bersama dengan saksi Paulus Sugiarto yang bergerak di bidang jual beli kain;
- Bawa UD Sentosa Abadi pernah melakukan pembelian kain kepada PT Innagroup Textile Manufacture melalui Terdakwa selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manager area dengan invoice sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;

- Bawa barang-barang order dari UD Sentosa Abadi kadang-kadang dikirim PT. Innagroup Textile Manufacture yang beralamat di Klaten ke gudang Babatan Pantai Gg. 8 No.1 Surabaya (gudang UD Sentosa Abadi) atau kalau dari gudang Simolangit 14 No. 41 Surabaya (gudang PT. Innagroup Textile Manufacture area Timur tempat Terdakwa bekerja) dikirim sendiri oleh Terdakwa atau saksi yang mengambil;
- Bawa kain-kain yang dikirim dari gudang Klaten ternyata menggunakan nama Paulus Sugiarto, Paulus Prayogo, Chandra Supangat (saksi) dan UD Sentosa Abadi;
- Bawa setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa mengapa menggunakan nama-nama tersebut, Terdakwa hanya menjelaskan tidak menjadi masalah yang penting pesanan sesuai order UD Sentosa Abadi;
- Bawa saksi juga menerima barang-barang yang bukan orderan saksi dan kata Terdakwa titip dulu, nanti akan diambil Terdakwa;
- Bawa kain yang bukan pesanan UD Sentosa Abadi tersebut dan kain-kain retur pesanan UD Sentosa Abadi telah dikirim ke Toko Sion dengan pembayaran yang sudah ada depositnya pada PT. Innagroup Textile Manufacture;
- Bawa total pembayaran yang sudah dibayar UD Sentosa Abadi senilai sekitar 2 (dua) miliar, sedangkan kain yang direturn senilai sekitar 200 jutaan dan barang yang bukan pesanan saksi senilai 600 jutaan;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi PAULUS SUGIARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi adalah pemilik UD Sentosa Abadi bersama dengan saksi Soepangat Chandra yang bergerak di bidang jual beli kain;
- Bawa UD Sentosa Abadi pernah melakukan pembelian kain kepada PT Innagroup Textile Manufacture melalui Terdakwa selaku manager area dengan invoice sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
- Bawa barang-barang order dari UD Sentosa Abadi kadang-kadang dikirim PT. Innagroup Textile Manufacture yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaten ke gudang Babatan Pantai Gg. 8 No.1 Surabaya (gudang UD Sentosa Abadi) atau kalau dari gudang Simolangit 14 No. 41 Surabaya (gudang PT. Innagroup Textile Manufacture area Timur tempat Terdakwa bekerja) dikirim sendiri oleh Terdakwa atau saksi yang mengambil;

- Bahwa kain-kain yang dikirim dari gudang Klaten ternyata menggunakan nama Paulus Sugiarto (saksi), Paulus Prayogo, Chandra Supangat dan UD Sentosa Abadi;
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa mengapa menggunakan nama-nama tersebut, Terdakwa hanya menjelaskan tidak menjadi masalah yang penting pesanan sesuai order saksi;
- Bahwa UD Sentosa Abadi juga menerima barang-barang yang bukan orderan saksi dan kata Terdakwa titip dulu, nanti akan diambil Terdakwa;
- Bahwa kain yang bukan pesanan UD Sentosa Abadi tersebut dan kain-kain retur pesanan saksi telah dikirim ke Toko Sion dengan pembayaran yang sudah ada depositnya pada PT. Innagroup Textile Manufacture;
- Bahwa total pembayaran yang sudah saksi bayar senilai sekitar 2 (dua) miliar, sedangkan kain yang direturnya senilai sekira 200 jutaan dan barang yang bukan pesanan saksi senilai 600 jutaan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. **Saksi LIDIA RAHAYU ERMIWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Innagroup Textile Manufacture dengan jabatan Manager Accounting sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT. Innagroup Textile Manufacture adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi textile yang berkantor pusat di Ds. Dlimas, Kec. Ceper, Kab. Klaten dan tupoksi saksi adalah membuat laporan keuangan;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2023 bagian keuangan dihubungi bagian HRD bernama Tri Wulan agar dilakukan pengecekan atas tagihan/piutang atas nama Sandy Collection dan setelah dicek bagian kasir dan bagian piutang ternyata piutang Sandy Collection

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan nama Djaja Soetjianto dengan total sebesar Rp 691.152.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) yang berupa Bilyet Giro (BG);

- Bawa atas BG dari Sandy Collection tersebut Terdakwa memerintahkan bagian kasir agar dibayarkan kepada konsumen atas nama Haryati, UD Sentosa, Paulus Sugiharto dan Paulus Prayogo;
- Bawa setahu saksi Terdakwa menjabat sebagai Manager Area Jawa Timur sejak tanggal 3 Januari 2022 dan kantornya berada di Gudang Jl. Simolangit 14 No. 41 Kec. Sawahan Surabaya;
- Bawa setelah melakukan pengecekan piutang tersebut yang dilaporkan kepada Tri Wulan selaku pihak HRD pada akhirnya pihak HRD melakukan pengecekan secara keseluruhan dan hasilnya Terdakwa telah menjual textile milik perusahaan yang uangnya tidak disetor ke perusahaan sebesar Rp1.936.032.605,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga puluh dua ribu enam ratus lima rupiah) dan sebesar Rp 3.496.286.790,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
- Bawa sampai dengan saat ini selaku bagian keuangan tidak pernah menerima pengembalian uang perusahaan dari Terdakwa;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi HAYU ETHU PRATIWI, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi adalah karyawan PT. Innagroup Textile Manufacture dengan jabatan Kasir sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan sekarang;
- Bawa PT. Innagroup Textile Manufacture adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi textile yang berkantor pusat di Ds. Dlimas, Kec. Ceper, Kab. Klaten;
- Bawa tupoksi saksi adalah melakukan pembayaran dan penerimaan uang tagihan dari konsumen;
- Bawa pada tanggal 19 Desember 2023 saksi dihubungi oleh karyawan lain bernama Tri Wulan agar dilakukan pengecekan atas tagihan/piutang atas nama Sandy Collection dan setelah dicek ternyata piutang Sandy Collection menggunakan nama Djaja Soetjianto dengan

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total sebesar Rp 691.152.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) yang berupa Bilyat Giro (BG);

- Bawa atas BG dari Sandy Collection tersebut Terdakwa memerintahkan kepada saksi agar dibayarkan kepada konsumen atas nama Haryati, UD Sentosa, Paulus Sugiharto dan Paulus Prayogo;
- Bawa setahu saksi Terdakwa menjabat sebagai Manager Area Jawa Timur sejak tanggal 3 Januari 2022 dan kantornya berada di Gudang Jl. Simolangit 14 No. 41 Keca. Sawahan Surabaya;
- Bawa setelah melakukan pengecekan piutang tersebut dan dilaporkan kepada Tri Wulan selaku pihak HRD dan atas kejadian tersebut Tri Wulan akhirnya melakukan pengecekan secara keseluruhan dan hasilnya Terdakwa telah menjual textile milik perusahaan yang uangnya tidak disetor sebesar Rp1.936.032.605,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga puluh dua ribu enam ratus lima rupiah) dan sebesar Rp 3.496.286.790,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
- Bawa sampai dengan saat ini selaku kasir saksi tidak pernah menerima pengembalian uang perusahaan dari Terdakwa;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi NICKO PARDOMUAN HUTAGALUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi adalah karyawan Ekspedisi Margomulyo yang merupakan rekanan PT. Innagroup Textile Manufacture;
- Bawa kantor saksi pernah melakukan pengiriman barang dari PT. Innagroup Textile Manufacture kepada UD Sentosa Abadi, Paulus Sugiarto, Paulus Prayogo, Chandra Supangat pada tahun 2023 dengan biaya Rp 400,00 (empat ratus rupiah) per kilo;
- Bawa secara detail mengenai barangnya saksi tidak mengetahui, yang saksi tahu hanya jumlah berat muatan yang akan dikirim;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa adalah karyawan PT. Innagroup Textile Manufacture yang beralamat di Ds. Dlimas, Kec. Ceper, Kab. Klaten dan pada bulan Januari 2022 ditugaskan ke gudang Jl. Simolangi 14 No. 41 Surabaya dengan jabaan Sales Manager;
- Bawa PT. Innagroup Textil Manufacture adalah perusahaan yang bergerak dalam produksi kain dan tupoksi Terdakwa adalah mencari order, melakukan penjualan serta melakukan penagihan;
- Bawa Terdakwa selaku sales manager area Indonesia Timur telah menerima barang retur dari konsumen diantaranya dari konsumen atas nama Toko Golden (saksi Nie Ing Siong) dan nota retur dari Toko Golden tersebut Terdakwa kirimkan ke perusahaan di Klaten untuk dasar pembuatan stock opname barang yang ada di gudang Surabaya;
- Bawa Terdakwa telah menjual barang retur tersebut kepada Hana Beding dengan harga total sekitar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah, kepada UD Sentosa Abadi sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan ke Toko Sion sekitar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bawa penjualan barang-barang retur yang ada di stock gudang Simolangit Surabaya tersebut dilakukan Terdakwa sejak bulan Agustus 2022 tanpa sejinya perusahaan dan uang yang diterima dari para pembeli sebagian disetorkan perusahaan di Klaten dan sebagian dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bawa Terdakwa tidak ingat berapa total uang perusahaan yang sudah disetor ataupun yang dipakai untuk kepentingan pribadinya;
- Bawa kain-kain yang dijual Terdakwa merupakan kain milik PT. Innagroup Textile Manufacture yang ada di gudang Jl. Simolangit 14 No. 41 Surabaya yang menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku sales manager;
- Bawa selain barang-barang retur tersebut Terdakwa juga melakukan order fiktif ke perusahaan di Klaten dengan nama konsumen UD Sentosa Abadi, Paulus Prayogo, Paulus Sugiarto serta Soepangat Chandra dan barang orderan tersebut telah dikirim ke masing-masing konsumen fiktif tersebut;
- Bawa atas barang yang sudah diterima konsumen fiktif tersebut Terdakwa telah mengambil dan menjual kepada konsumen lain diantaranya ke Shandy Collection dan Toko Sion yang pembayarannya

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan BG (Bilyet Giro) dan masuk perusahaan, selanjutnya Terdakwa meminta kasir agar BG tersebut dibayarkan untuk pembayaran orderan UD Sentosa Abadi dan Paulus Chandra yang fiktif tersebut;

- Bawa berapa besaran uang hasil penjualan tersebut Terdakwa tidak ingat dan sebagian uangnya juga sebagian sudah dikirim keperusahaan dan sebagian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bawa untuk pembayaran order dari UD Sentosa Abadi selalu dilakukan melalui transfer Bank BCA atas nama Terdakwa no. 0113017337 dan no. 6120531369 atas nama Terdakwa juga;
- Bawa pembayaran ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa dengan alasan UD Sentosa Abadi belum amsuk kategori PKP (Pengusaha Kena Pajak);
- Bawa Terdakwa sudah menerima uang deposit dari Soepangat Chandra dan Paulus Sugiarto sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di awal pembelian dan Terdakwa tidak menyetorkan ke perusahaan di Klaten;
- Bawa hasil penjualan kain-kain retur maupun orderan fiktif tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk membeli mobil, jalan-jalan keluar negeri dan lainnya untuk kehidupan sehari-hari Terdakwa;
- Bawa Terdakwa belum pernah mengembalikan uang perusahaan yang telah dipakai untuk kepentingan pribadinya tersebut;
- Bawa setelah dilakukan stock opname dari perusahaan pusat di Klaten ternyata hasilnya tidak sesuai dengan data yang ada, sehingga Terdakwa dilaporkan kepada petugas kepolisian;
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bawa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Honda Freed warna putih tahun 2013 Nopol S 1802 YA berikut STNK dan BPKB an. Nur Hayati;
- Uang tunai sebesar Rp. 23.895.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 100 (seratus) buah sprei;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) buah bed cover;
- 1 (satu) buah Cincin emas berat 4,80 gram berikut surat sertifikat diamond pavilion by Semar Nusantara;
- 1 (satu) buah Cincin emas berat 5,90 gram berikut surat sertifikat diamond pavilion by Semar Nusantara;
- 1 (satu) bendel rekening koran Nomor 6120531369 an. YUSUF SUSILO periode Maret 2023 sampai dengan Mei 2024; dan
- 1 (satu) bendel rekening koran Nomor 0113017373 an. YUSUF SUSILO periode Januari 2022 sampai dengan Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa adalah karyawan PT. Innagroup Textile Manufacture yang bergerak dibidang produksi kain dengan jabatan Sales Manager cabang Surabaya sejak bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang;
- Bawa selaku Sales Manager Terdakwa bertugas mencari order dan melakukan penagihan kepada konsumen;
- Bawa sesuai SOP yang ada proses pemesanan barang dimulai dari Terdakwa melakukan order dari konsumen melalui chat WhatsApp ke admin marketing perusahaan di Klaten, setelah dibuat PO diteruskan ke bagian PPIC/produksi, setelah barang siap dikeluarkan DO/ surat pengiriman barang dan setelah semua siap dikirim pihak ekspedisi yang merupakan rekanan perusahaan kepada para konsumen yang melakukan order dan pihak accounting mengeluarkan invoice/tagihan kepada konsumen yang dibayar langsung ke rekening perusahaan;
- Bawa faktanya ada pembayaran yang langsung masuk ke rekening Terdakwa pribadi dengan alasan konsumen tersebut masuk dalam kategori PKP (Pengusaha Kena Pajak);
- Bawa pada tanggal 19 Desember 2023 telah diketahui terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa di gudang PT. Innagroup Textile Manufacture yang berada di Jl. Simolangit 14 No. 41 Kec. Sawahan, Surabaya yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menjual barang-barang retur kepada konsumen yang uangnya sebagian disetor ke rekening perusahaan sebagian yang disetor ke rekening Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sesuai hasil audit internal yang dilakukan perusahaan terdapat kerugian uang perusahaan yang tidak disetor oleh Terdakwa sebesar Rp1.936.032.605,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga puluh dua ribu enam ratus lima rupiah) dan sebesar Rp 3.496.286.790,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
- Bawa uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk membeli mobil, jalan-jalan keluar negeri dan lainnya untuk kehidupan sehari-hari Terdakwa;
- Bawa atas penggunaan uang tersebut Terdakwa belum mengembalikan kepada perusahaan;
- Bawa setelah dilakukan penahanan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda Freed warna putih tahun 2013 Nopol S 1802 YA berikut STNK dan BPKB an. Nur Hayati, uang tunai sebesar Rp. 23.895.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 100 (seratus) buah sprei, 20 (dua puluh) buah bed cover, 1 (satu) buah Cincin emas berat 4,80 gram berikut surat sertifikat diamond pavilion by Semar Nusantara dan 1 (satu) buah Cincin emas berat 5,90 gram berikut surat sertifikat diamond pavilion by Semar Nusantara yang disita dari Terdakwa, 1 (satu) bendel rekening koran Nomor 6120531369 an. YUSUF SUSILO periode Maret 2023 sampai dengan Mei 2024 dan 1 (satu) bendel rekening koran Nomor 0113017373 an. YUSUF SUSILO periode Januari 2022 sampai dengan Mei 2024;
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan bertindak lebih berhati-hati dikemudian hari;
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk komulatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 374 KUHP dan kedua melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja
3. Memiliki dengan melawan hak
4. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
5. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan
6. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa Yusuf Susilo** sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Dengan demikian unsur ke- 1 "barangsiapa" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja :

Menimbang, bahwa petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T (Memori van Toelichting) yang mengartikan "kesengajaan" (opzet) sebagai "menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens), jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan termasuk segala akibatnya. Pengetahuan dan kehendak dalam hal ini adalah untuk memiliki tanpa hak suatu barang milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahanatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan telah terbukti Terdakwa selaku sales manager area untuk wilayah Surabaya dan Indonesia Timur pada PT. Innagroup Textile Manufacture yang

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudangnya ada di Jl. Simolangit 14 No.41 Kecamatan Sawahan Surabaya telah menerima pembayaran kain retur dan order fiktif dari para costumer dan tidak disetor kerusahaan sebesar Rp1.936.032.605,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga puluh dua ribu enam ratus lima rupiah) dan sebesar Rp 3.496.286.790,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan juga telah terbukti uang perusahaan yang tidak disetorkan tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa diantaranya untuk membeli mobil, jalan-jalan keluar negeri dan kepentingan pribadi lainnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas jelas terlihat Terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan yaitu tidak menyertarkan uang pembayaran kain kepada PT. Innagroup Textile Manufactur di kantor pusat Klaten sebesar Rp1.936.032.605,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga puluh dua ribu enam ratus lima rupiah) dan sebesar Rp 3.496.286.790,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dalam diri Terdakwa telah terdapat pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatannya. Dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ke - 2 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur memiliki dengan melawan hak

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah kehendak untuk mempunyai benda tersebut secara melawan hak, artinya si pelaku tidak berwenang untuk mempunyai atau menguasai barang tersebut tanpa seizin pemiliknya. Kehendak untuk mempunyai dalam hukum pidana dapat terlihat dari perbuatan-perbuatan yang seolah-olah ia sebagai pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu tugas yang menjadi kewenangan Terdakwa selaku sales manager adalah menerima pembayaran dari customer yang seharusnya disetorkan kepada perusahaan;

Menimbang, bahwa sesuai data yang ada di perusahaan dan dari pengakuan Terdakwa telah ditemukan uang yang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang berasal dari setoran beberapa customer yang masuk rekening Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya membeli mobil, jalan-jalan ke luar negeri dan kepentingan pribadi lainnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyertakan sejumlah uang pembayaran barang orderan dari customer kepada PT. Innagroup Textile Manufactur dan dipergunakan sendiri untuk kepentingan pribadinya merupakan suatu perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik atau yang diberi kuasa oleh pemilik sehingga perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang milik PT. Innagroup Textile Manufactur tersebut dapatlah dipandang sebagai keinginan untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang pembayaran milik PT. Innagroup Textile Manufactur tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin PT. Innagroup Textile Manufactur selaku pemiliknya, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang perusahaan tersebut merupakan perbuatan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hak. Dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ke – 3 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan telah terbukti uang pembayaran dari customer kepada PT. Innagroup Textile Manufactur sebesar Rp1.936.032.605,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga puluh dua ribu enam ratus lima rupiah) dan sebesar Rp 3.496.286.790,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) yang dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya adalah milik PT. Innagroup Textile Manufactur dan sama sekali bukan milik Terdakwa. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ke – 4 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. 5 Unsur yang ada pada dirinya bukan karena kejahatan

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan juga telah terbukti Terdakwa selaku sales manager PT. Innagroup Textile Manufactur telah menerima pembayaran dari para customer untuk penjualan barang orderan di PT. Innagroup Textile Manufactur dan ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang penjualan yang diterima Terdakwa tidak disetorkan kepada PT. Innagroup Textile Manufactur;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan keberadaan uang pembayaran dari customer tersebut pada diri Terdakwa bukan karena kejahanatan, sehingga cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ke - 5 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 6 Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti Terdakwa sebagai karyawan PT. Innagroup Textile Manufactur dengan jabatan sales manager sejak bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selaku sales manager Terdakwa telah menerima pembayaran dari customer selaku konsumen PT. Innagroup Textile Manufactur dalam sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Desember 2023 yang seharusnya disetorkan kepada PT. Innagroup Textile Manufactur akan tetapi pada kenyataannya uang perusahaan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tidak akan dapat menggunakan uang perusahaan tersebut apabila ia tidak menjabat sebagai sales manager PT. Innagroup Textile Manufactur sehingga penguasaan Terdakwa tersebut adalah karena adanya hubungan kerja antara Terdakwa selaku sales manager dengan PT. Innagroup Textile Manufactur, karenanya unsur ke 6 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan komulatif pertama Penuntut Umum, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan komulatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf maupun alasan pemberar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"penggelapan dalam jabatan"*** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan komulatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan
3. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana
4. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan maksud unsur barangsiapa dalam dakwaan kesatu yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan diatas dan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka dianggap seluruh unsur telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sederhana tindak pidana pencucian uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal;

Menimbang, bahwa hal tersebut sebagaimana penjelasan Undang – Undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 dan terakhir UU Nomor 8 Tahun 2010 disebutkan tahap proses pencucian uang yang terdiri atas :

- a. penempatan (placement) yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau upaya menempatkan uang giral (cheque, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.
- b. transfer (layering) yakni upaya untuk mentransfer Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana (dirty money) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (placement) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain. Dengan dilakukan layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul Harta Kekayaan tersebut.
- c. menggunakan Harta Kekayaan (integration) yakni upaya menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan halal (clean money), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan;

Menimbang, dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap Terdakwa selaku sales manager PT. Innagroup Textile Manufacture area Surabaya di Jl. Simolangit 14 NO. 41 Kecamatan Sawahan Kota Surabaya telah menerima pembayaran penjualan kain retur dari para konsumennya yang tidak disetor ke perusahaan PT. Innagroup Textile Manufacture pusat yang berkantor di Desa Dlimas, Kec. Ceper, Kab. Klaten sebesar Rp1.936.032.605,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga puluh dua ribu enam ratus lima rupiah) dan uang

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan dengan order fiktif sebesar Rp 3.496.286.790,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) yang dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya tersebut diantaranya untuk membeli mobil, jalan-jalan ke luar negeri dan belanja lainnya untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang perusahaan untuk membeli mobil, jalan-jalan ke luar negeri maupun untuk kepentingan lainnya masuk dalam kategori membelanjakan uang hasil tindak pidana sebagaimana Pasal 374 KUHP diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf q Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 disebutkan Hasil Tindak Pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Penggelapan;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 374 KUHP telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana tidak terlepas dari unsur dengan sengaja dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan yang diterimanya merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum yang sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama dan telah terbukti dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ke-3 tersebut;

Ad. 4. Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti perbuatan Terdakwa yang tidak menyertakan uang milik PT. Innagroup Textile Manufacture telah dipergunakan untuk membeli mobil dan jalan-jalan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar negeri dan kepentingan pribadi Tedakwa lainnya yang dilakukan dengan tanpa ijin atau sepengetahuan PT. Innagroup Textile Manufacture tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam kategori tindak pidana pencucian uang yang salah satu modus atau tipologi dalam TPPU yang tujuannya menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang hasilnya dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana Pasal 374 KUHP dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa mengetahui uang yang dipergunakan untuk membeli mobil maupun jalan-jalan ke luar negeri adalah hasil dari tindak pidana, akan tetapi dengan sengaja menyembunyikan atau menyamarkan agar tampak seperti bukan hasil kejahatan diantaranya sebagaimana dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan pembelian mobil tersebut dipergunakan untuk operasional perusahaan, padahal senyatanya perusahaan tidak mengetahui atau tidak memberikan ijin untuk penggunaan uang pembayaran kain tersebut dipakai untuk pembelian mobil operasional;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan komulatif kedua Penuntut Umum, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan komulatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pemberar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencucian uang"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan komulatif kedua tersebut;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti dalam dakwaan kedua tentang pencucian uang dengan alasan Terdakwa tidak menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya, faktanya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli mobil untuk operasional Perusahaan, Bersama-sama teman-temannya makan-makan, main game dan jalan-jalan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan komulatif pertama dan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil Honda Freed warna putih tahun 2013 Nopol S 1802 YA berikut STNK dan BPKB an. Nur Hayati, Uang tunai sebesar Rp. 23.895.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 100 (seratus) buah sprei, 20 (dua puluh) buah bed cover, 1 (satu) buah Cincin emas berat 4,80 gram berikut surat sertifikat diamond pavilion by Semar Nusantara, 1 (satu) buah Cincin emas berat 5,90 gram berikut surat sertifikat diamond pavilion by Semar Nusantara yang dibeli menggunakan uang milik PT.

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Innagroup Textile Manufacture maka akan dikembalikan kepada PT. Innagroup Textile Manufacture melalui saksi Joko Budi Santoso, sedangkan 1 (satu) bendel rekening koran Nomor 6120531369 an. YUSUF SUSILO periode Maret 2023 sampai dengan Mei 2024 dan 1 (satu) bendel rekening koran Nomor 0113017373 an. YUSUF SUSILO periode Januari 2022 sampai dengan Mei 2024 tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Innagroup Textile Manufacture;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusuf Susilo** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penggelapan dalam jabatan dan tindak pidana pencucian uang**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Honda Freed warna putih tahun 2013 Nopol S 1802 YA berikut STNK dan BPKB an. Nur Hayati;
- Uang tunai sebesar Rp. 23.895.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 100 (seratus) buah sprej;
- 20 (dua puluh) buah bed cover;
- 1 (satu) buah Cincin emas berat 4,80 gram berikut surat sertifikat diamond pavilion by Semar Nusantara;
- 1 (satu) buah Cincin emas berat 5,90 gram berikut surat sertifikat diamond pavilion by Semar Nusantara;

Dikembalikan kepada PT. Innagroup Textile Manufacture melalui saksi Joko Budi Santoso;

- 1 (satu) bendel rekening koran Nomor 6120531369 an. YUSUF SUSILO periode Maret 2023 sampai dengan Mei 2024; dan
- 1 (satu) bendel rekening koran Nomor 0113017373 an. YUSUF SUSILO periode Januari 2022 sampai dengan Mei 2024;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh kami, Sih Yuliarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., dan Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iyut Pandu Risdianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Suparlan Hadiyanto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Sih Yuliarti, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Panitera Pengganti,

Iyut Pandu Risdianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)